



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **ANAK**;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/2 Desember 2008;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak ditahan;

Anak didampingi Penasihat Hukum Ritawati, S.Ag., Noor Dachliyanie, S.H., M.H., Wiwik Novita Sera, S.H., M.H., Fahreza Faisal, S.H. dan Muhammad Fikri Aufa, S.H., M.H., semuanya Advokat pada Yayasan Pecinta Kesadaran Hukum dan Keluarga Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga (LPKHK-LKBHuWK Kalimantan Selatan), berkedudukan dan berkantor di Komplek Pembangunan I Jalan Safari No. 03 RT. 30 RW. 02 Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjm tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjm tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjm



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di LPKA Martapura;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel hasil cetak screenshot percakapan whatsapp anak korban dan Anak;
 - 1 (satu) buah Flashdisk Merk Sandisk dengan kapasitas 8 GB warna hitam merah yang berisikan video yang memperlihatkan gambar payudara anak korban;
 - 3 (tiga) lembar hasil cetak screenshot dari video yang sudah diedit berupa gabungan foto screenshot percakapan whatsapp dan foto yang memperlihatkan payudara anak korban;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3s warna hitam dan 1 buah kartu memori microSD 8 GB;

Dikembalikan pada pemiliknya yaitu Saksi 3;

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo F3 warna putih;

Dikembalikan pada pemiliknya yaitu saksi Jaira Nur Agna;

- 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A71 dengan kapasitas 2/16 GB warna putih gold;

Dikembalikan pada pemiliknya yaitu saksi Nur Laila Binti Aliansyah

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 2 warna Hitam;

Dikembalikan pada pemiliknya yaitu saksi Rizky Handayani Putri;

- 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y12s 2021 dengan kapasitas 3/32 GB warna Biru;

Dikembalikan pada pemiliknya yaitu saksi Rahmatani Bin Agustani;

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F1s warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan



4. Menetapkan supaya Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum setuju dengan rekomendasi yang disampaikan oleh BAPAS;
- Bahwa Anak saat ini masih bersekolah di Kota Banjarmasin;
- Bahwa orangtua Anak dan Anak telah bertemu dengan anak korban dan orangtua anak korban di rumah anak korban dan meminta maaf kepada anak korban dan orangtuanya dan secara lisan anak korban dan orangtuanya telah memaafkan perbuatan Anak;
- Bahwa Penasihat Hukum dan Anak mohon Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan: Anak mengakui perbuatannya, Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Anak kooperatif dan berlaku sopan sehingga melancarkan jalannya proses persidangan dan Anak belum pernah dihukum;

Setelah mendengar Permohonan Orang Tua Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman bagi Anak dan berjanji akan lebih baik lagi dalam mendidik, merawat serta membina anaknya menjadi Anak yang berbakti;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Telah mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak yang disampaikan Petugas Balai Pemasyarakatan Klas I Banjarmasin di persidangan yang pada pokoknya agar Anak dikenakan sanksi pidana dengan syarat berupa pengawasan, sebagaimana Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 UURI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak pada tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di rumah Anak yang beralamat di Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

-Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula Anak merasa tidak terima atau tersinggung kepada anak korban karena pernah menghina penampilan wajah Anak dengan mengatakan IKAM KADA BUNGAS ASLINYA (kamu tidak cantik asli nya) dan oleh karena Anak merasa tidak terima dengan perbuatan anak korban sehingga Anak mengajak teman-temannya untuk mengejek anak korban dengan cara memposting video yang di edit yang berisi gabungan foto anak korban dan screenshot percakapan whatsapp anak korban yang telah menghina Anak dan postingan video yang di edit tersebut telah dipajang atau upload oleh di status Anak dan teman-temannya dan atas hal tersebut anak korban merasa tidak nyaman atau merasa terganggu sehingga anak korban bermaksud meminta maaf kepada Anak atas perbuatannya yang telah menghina penampilan wajah Anak.

-Bahwa Anak waktu itu bersedia memaafkan kesalahan anak korban dengan syarat anak korban mau melakukan Video Call Sex atau VCS dan waktu itu anak korban sempat menolak atau tidak mau dan kemudian Anak menyuruh agar anak korban mengirimkan foto payudara nya, kemudian pada tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 12.21 Wita ketika anak korban sedang berada dirumahnya yang beralamat di Kota Banjarmasin kemudian membuat foto payudara nya dengan menggunakan HP Vivo S 1 pro miliknya dan setelah itu mengirimkan foto payu dara tersebut kepada Anak dan waktu itu Anak mengatakan kepada anak korban agar mengirimkan foto kembali yaitu foto payudara yang keliatan wajahnya dan setelah anak korban mengirimkan foto payudara yang keliatan wajahnya kemudian sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumah Anak yang beralamat di Kota Banjarmasin waktu itu Anak mengupload video yang di edit dengan screenshot percakapan WA antara Anak dan anak korban yang menghina penampilan wajah Anak dan screenshot payudara dan wajah anak korban dengan menggunakan HP merk Oppo F 1 S warna putih milik Anak serta mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ke grup "TANGGUH" yang isi dalam grup tersebut adalah teman-teman dari Anak yaitu foto payudara dan wajah anak korban.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa pada tanggal 31 Juli 2023 ketika anak korban sedang berada disekolah waktu itu anak korban di olok-olok teman-temannya yang mengatakan "Viral-Viral" dan waktu itu anak korban merasa tidak terima atas perbuatan Anak yang telah menyebarkan foto payudara dan wajah anak korban, kemudian anak korban memberitahukan kepada orang tuanya yaitu Ibunya yang bernama saksi Fatimah dan waktu saksi Fatimah merasa tidak terima dengan perbuatan Anak tersebut sehingga melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

-Bahwa perbuatan yang dilakukan Anak dengan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yaitu memposting foto anak korban yang memperlihatkan payudaranya adalah kesengajaan yang dilandasi adanya niat dan oleh karena konten yang ditawarkan Anak termasuk yang dilarang serta Tulisan/pesan, gambar, atau video yang dibuat atau ditransmisikan Anak yang isinya jika ditunjukan kepada masyarakat merupakan jenis Informasi dan/atau Dokumen Elektronik bermuatan melanggar kesusilaan atau tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat pada umumnya.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fatimah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung anak korban;
- Bahwa Anak telah menyebarkan beberapa foto yang sudah diedit kedalam video terdiri dari screenshot chat Whatsapp antara anak korban dan Anak, foto memperlihatkan bagian payudara dan muka dari anak korban dan disebarkan melalui whatsapp kepada teman-teman anak korban;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari senin tanggal 31 Juli 2023, ketika Saksi berada dirumah Saksi di Kota Banjarmasin, ketika itu, Saksi melihat anak korban pulang sekolah dalam keadaan menangis, setelah Saksi tanya anak korban menceritakan bahwa disekolah



di olok-olok oleh teman-temannya karena ada video yang melanggar kesusilaan miliknya tersebar;

- Bahwa setelah Saksi mendapat kabar tersebut, Saksi langsung datang ke sekolah anak korban di Kota Banjarmasin bertemu wali kelas dan kepala sekolahnya untuk mengkonfirmasi kebenaran kabar tersebut dan menanyakan tindak lanjut apa yang harus dilakukan;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pertemuan, Saksi diminta untuk melakukan konfirmasi ke sekolah Anak di Kota Banjarmasin apakah benar yang bersangkutan sekolah disana;
- Bahwa benar Anak bersekolah di Kota Banjarmasin dan merupakan siswa kelas 9;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Anak menyebarkan foto tersebut, namun Saksi mendapat info dari anak korban bahwa mungkin Anak melakukan hal tersebut karena sakit hati telah dikatakan "IKAM KADA BUNGAS ASLINYA", saat anak korban melihat langsung dan membandingkan dengan foto Anak yang ada di media sosial, Anak pun meminta anak korban untuk membuat permintaan maaf dengan cara mengirimkan foto memperlihatkan bagian payudara, Anak pun ada mengancam apabila tidak dikirimkan Anak tidak akan memaafkan perbuatan anak korban dan akan menyebarkan foto tersebut ke teman-teman anak korban setelah dikirim pun, ternyata Anak meminta anak korban untuk melakukan Video Call Sex dengannya, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh anak korban;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa penyebaran tersebut adalah Saudari Norvi yang merupakan keponakan Saksi dan bersekolah di Kota Banjarmasin, Saudari Norvi memberitahukan kepada Saksi pada tanggal 31 Juli 2023 untuk mengkonfirmasi tentang video anak korban yang sudah dia dapatkan dari Saudari Azkia teman anak korban di Kota Banjarmasin;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

2. **Anak korban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini anak korban bersekolah di Kota Banjarmasin;
- Bahwa anak korban kenal dengan Anak dan hanya berteman melalui whatsapp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak telah menyebarkan video yang sudah diedit yang berisikan gabungan antara screenshot foto percakapan WhatsApp dan foto yang memperlihatkan payudara anak korban dengan durasi video selama 20 detik;
- Bahwa anak korban pertama kali mengetahui adanya peristiwa tersebarnya video yang diedit tersebut di status whatsapp Anak pada tanggal 29 Juli 2023 sekitar jam 15.00 wita saat anak korban berada dirumah;
- Bahwa anak korban membuat foto payudara anak korban tersebut dengan menggunakan handphone anak korban sendiri kemudian anak korban langsung mengirimkan foto tersebut ke whatsapp Anak setelah anak korban mengirim foto tersebut, selang kurang lebih satu menit, anak korban langsung menghapus foto yang anak korban kirim tersebut dari obrolan percakapan;
- Bahwa anak korban mengirimkan dua buah foto kepada Anak, foto pertama hanya memperlihatkan bagian payudara anak korban, foto kedua memperlihatkan wajah dan payudara anak korban;
- Bahwa alasan anak korban mengirimkan foto payudaranya tersebut kepada Anak karena anak korban menghina penampilan wajah Anak sehingga Anak marah kepada anak korban dan akibat Anak mengajak teman-temannya untuk mengejek anak korban dengan cara memposting video yang diedit yang berisikan gabungan foto anak korban dan screenshot percakapan whatsapp Anak dan anak korban ketika anak korban menghina penampilan wajah Anak distatus whatsapp mereka. Oleh karena anak korban merasa terganggu sehingga anak korban berusaha meminta maaf kepada Anak;
- Bahwa Anak mau menerima permintaan maaf dengan syarat anak korban harus melakukan VCS terlebih dahulu dengan teman Anak, namun anak korban sempat menolak dan meminta persyaratan yang lain, kemudian Anak mengatakan jika tidak mau melakukan VCS maka kirimkan foto payudara saja, kemudian anak korban pun menyetujui permintaan tersebut dengan syarat anak korban boleh menghapus langsung kiriman foto payudaranya tersebut setelah itu anak korban mengirimkan foto payudaranya namun tidak terlihat wajah anak korban, kemudian Anak menyuruh harus kelihatan wajahnya dan anak korban pun menuruti

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan tersebut, selanjutnya anak korban langsung menghapus pesan kiriman foto tersebut;

- Bahwa video tersebut tersebar ke lingkungan sekolah anak korban Ponpes Al-Hikmah karena teman-teman anak korban ada mengolok-olok anak korban ketika anak korban berada disekolah dengan mengatakan “viral-viral” dan juga di sekolah Banjarmasin lain karena ada teman Anak yang bernama Sheril yang bersekolah disana juga mengetahui adanya video tersebut;

- Bahwa Anak menyebarkan video tersebut dengan membuat status diwhatsapp dan juga mengirimkan ke teman-teman Anak untuk ikut menyebarkan;

- Bahwa atas kejadian tersebut anak korban merasa tidak terima dan anak korban merasa sakit hati karena dipermalukan oleh Anak;

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua

3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan anak korban sejak tahun 2021, saat anak korban masuk sekolah di Kota Banjarmasin;

- Bahwa Saksi ada melihat video kesusilaan dengan durasi 20 detik yang memperlihatkan gabungan foto screenshot percakapan whatsapp antara Anak dan anak korban dan foto yang memperlihatkan gambar payudara anak korban;

- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2023 sekitar jam 16.15 wita saat Saksi berada di rumah Saksi di Kota Banjarmasin pada saat di parkir dekat pasar Kota Banjarmasin, Anak mengirim video tersebut ke akun whatsapp Saksi;

- Bahwa yang membuat dan pertama kali menyebarkan video tersebut adalah Anak;

- Bahwa Saksi setelah mendapatkan video dari Anak, Saksi kemudian memberitahukan video tersebut kepada Saudara Adit ketika Saksi lari pagi, Saksi kemudian meneruskan kepada Saudara Adit video yang sedang viral tersebut karena Saudara Adit meminta untuk dikirim, setelah Saksi mengirimkan video tersebut ke akun whatapp Saudara Adit pada tanggal 30 Juli 2023 sekitar jam 20.06 Wita selanjutnya Saksi juga mengupload video tersebut ke status whatapp pribadi Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang mengetahui adanya video dan foto anak korban tersebut adalah Saudara Adit, Saudara Rahmat dan Saudari Azkia tapi Saudari Azkia mendapatkan video tersebut dari Anak;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;
- 4. Saksi 4** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi satu sekolah dengan anak korban;
 - Bahwa Saksi mengetahui penyebaran video telanjang anak korban tersebut di media sosial WhatsApp;
 - Bahwa Saksi mendapatkan video telanjang anak korban dari Saksi 3 kepada Saksi melalui WhatsApp sekitar akhir bulan Juli 2023;
 - Bahwa pada awalnya sekitar bulan Juli 2023 sore hari, Saksi melihat status WhatsApp Saudara Rahmad yang mengupload video yang berisi foto screenshot percakapan antara anak korban dengan seseorang kemudian pada malam harinya tiba-tiba Saksi 3 ada mengirimkan kepada Saksi melalui WhatsApp video yang sudah diedit yang berisikan gabungan antara screenshot foto percakapan WhatsApp dan foto telanjang dan Saksi melihat didalam video tersebut adalah foto telanjang anak korban;
 - Bahwa Saksi juga telah meneruskan video anak korban ke WhatsApp saudari Azkia dengan maksud menginfokan bahwa ada lagi video viral anak korban yang kedua;
 - Bahwa Saudari Azkia mengupload video tersebut pada status WhatsAppnya;
 - Bahwa Saksi ada mengatakan kalimat "Viral-Viral" tersebut kepada anak korban pada saat Saksi bertemu dengan anak korban waktu jam istirahat di sekolah;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;
- 5. Saksi 5** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan anak korban sejak sekitar tahun 2022 ketika Saksi masuk ke sekolah di Kota Banjarmasin dan Saksi merupakan kakak kelas anak korban;
 - Bahwa Saksi mengetahui penyebaran video yang melanggar kesusilaan anak korban di media sosial WhatsApp dengan cara melihat

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



langsung postingan status whatsapp Anak yang merupakan teman Saksi kemudian Anak memposting video yang melanggar kesusilaan anak korban tersebut, Anak menghubungi Saksi melalui whatsapp dan menceritakan terkait perbuatan anak korban yang menghina penampilan wajah Anak sehingga Anak merasa tidak terima setelah itu Saksi ada meminta kepada Anak untuk mengirimkan video tersebut kepada Saksi karena video yang Saksi lihat di status Anak tersebut tidak jelas setelah itu Anak mengirimkan sebuah video yang diedit menggunakan aplikasi capcut dengan durasi 20 detik yang memperlihatkan video yang melanggar kesusilaan milik anak korban dengan mode sekali putar;

- Bahwa setelah Saksi menerima video tersebut dari Anak, Saksi membuka video tersebut kemudian Saksi menghapus seluruh chat Anak termasuk video melanggar asusila milik anak korban tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menyebarkan video yang melanggar kesusilaan milik anak korban tersebut kepada teman-teman Saksi di sekolah Kota Banjarmasin maupun kepada orang lain;
- Bahwa video tersebut merupakan video editan yang berisikan gabungan foto screenshot percakapan whatsapp dan foto yang memperlihatkan payudara anak korban;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

6. Saksi 6 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan anak korban sekitar bulan Juli tahun 2023 saat video yang melanggar kesusilaan anak korban tersebar dan Saksi diberitahukan oleh Anak bahwa anak korban telah menghina fisik Anak;
- Bahwa yang Saksi mengetahui penyebaran video yang melanggar kesusilaan anak korban tersebut di media sosial Grup WhatsApp yang anggotanya adalah Saksi sendiri, Anak, Saudari Putri dan Saudari Laila;
- Bahwa Anak mengupload di status WhatApp nya dan mengirimkan video tersebut di dalam Grup WhatsApp;
- Bahwa Saksi melihat langsung postingan status whatsapp Anak yang kemudian Anak ada juga mengirimkan beberapa foto screenshot percakapan Anak dengan Saudara Muhammad Nur yang meminta foto payudara milik anak korban, foto screenshot percakapan antara Anak dan anak korban dimana anak korban mengirim foto payudara milik dirinya



sendiri karena diminta oleh Anak dan anak korban menghina fisik Anak kemudian Anak mengedit beberapa foto tersebut menjadi video jedak jeduk dan dikirimkan kembali ke dalam grup whatsapp;

- Bahwa video tersebut merupakan video editan yang berisikan gabungan foto screenshot percakapan whatsapp dan foto yang memperlihatkan payudara anak korban;
- Bahwa yang membuat dan mengedit video yang berisikan gabungan foto screenshot percakapan whatsapp dan foto yang memperlihatkan payudara anak korban tersebut adalah Anak dengan menggunakan aplikasi "Capcut";
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Anak bersekolah di Kota Banjarmasin;
- Bahwa foto diatas merupakan foto hasil screenshot dari video anak korban yang Anak edit kemudian Anak sebarakan;
- Bahwa video yang melanggar kesusilaan anak korban yang Anak sebarakan tersebut berupa video yang sudah Anak edit yang berisikan gabungan antara screenshot foto percakapan WhatsApp dan foto payudara anak korban, foto-foto tersebut Anak edit menjadi 1 buah video dengan durasi 20 detik melalui aplikasi Capcut;
- Bahwa Anak mendapatkan foto anak korban tersebut dari anak korban sendiri karena Anak menyuruh anak korban sebagai persyaratan permintaan maaf anak korban karena telah menghina penampilan wajah Anak;
- Bahwa Anak menerima 2 (dua) buah foto, yang pertama memperlihatkan payudara anak korban, yang kedua foto yang memperlihatkan payudara dan wajah anak korban namun Anak tidak sempat menyimpan karena anak korban menghapus atau menarik pesan kiriman fotonya tersebut namun Anak sempat menscreenshot ketika anak korban mengirim foto tersebut kepada Anak;
- Bahwa setelah Anak mengedit foto, Anak kemudian menyimpan foto tersebut ke galeri Anak dan menguploadnya ke whatsapp;
- Bahwa Anak mengunggah video yang sudah diedit yang berisikan gabungan antara screenshot foto percakapan WhatsApp dan foto payudara tersebut setelah itu Anak langsung menghapus unggahan video tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan karena tidak ingin video tersebut tersebar lebih luas dan karena Anak hanya ingin memberikan efek jera kepada anak korban;

- Bahwa yang sempat melihat unggahan tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu Saudari Sheril, Saksi 3 dan temannya anak korban yaitu Saudari Amel;
- Bahwa Anak bercerita kepada Saudara Muhammad Nur dan Saudari Ara bahwa anak korban menghina penampilan wajah Anak kemudian Saudara Muhammad Nur dan Saudari Ara menceritakan kepada Anak bahwa anak korban pernah melakukan VCS setelah itu Saudara Muhammad Nur dan Saudari Ara mengajak Anak untuk menyuruh anak korban untuk melakukan VCS dan Anak menyetujuinya sehingga Anak melalui pesan yang dibuatkan oleh Saudara Muhammad Nur menyuruh anak korban untuk melakukan VCS apabila ingin meminta maaf kepada Anak karena anak korban tidak mau melakukan VCS, Anak melalui pesan yang dibuatkan oleh Saudara Muhammad Nur, meminta anak korban untuk mengirimkan foto yang memperlihatkan payudaranya saja;
- Bahwa Anak mengupload video tersebut ke status whatsapp Anak pada tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 wita ketika Anak berada dirumah Anak kemudian pada malam harinya sekitar jam 19.00 wita Anak menscreenshoot video yang memperlihatkan payudara anak korban tersebut kemudian mengirimkannya ke grup dengan anggota group Saudari Aurel, Saudari Laila, Saudari Putri dengan mode sekali lihat, kemudian Anak mengirimkan video yang memperlihatkan payudara anak korban karena Saudari Aurel, Saudari Laila dan Saudari Putri meminta untuk dikirim;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dan pendapat orangtua dari Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Orang tua Anak memohon agar Anak dihukum yang ringan-ringannya karena Anak sudah mengakui serta menyesali kesalahannya;
- Bahwa orang tua menjamin akan mengawasi Anaknya dan berjanji Anak akan menjadi lebih baik lagi dan tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel hasil cetak screenshot percakapan whatsapp anak korban dan Anak;
- 1 (satu) buah Flashdisk Merk Sandisk dengan kapasitas 8 GB warna hitam merah yang berisikan video yang memperlihatkan gambar payudara anak korban;
- 3 (tiga) lembar hasil cetak screenshot dari video yang sudah diedit berupa gabungan foto screenshot percakapan whatsapp dan foto yang memperlihatkan payudara anak korban;
- 1 (satu) lembar hasil cetak screenshot percakapan Whatapp antara Saksi 3 dan Saudara Adit;
- 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A71 dengan kapasitas 2/16 GB warna putih gold;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 2 warna Hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo F3 warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1s warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y12s 2021 dengan kapasitas 3/32 GB warna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersekolah di Kota Banjarmasin;
- Bahwa anak korban bersekolah di Kota Banjarmasin;
- Bahwa anak korban kenal dengan Anak dan hanya berteman melalui whatsapp
- Bahwa Anak telah menyebarkan video yang sudah diedit yang berisikan gabungan antara screenshot foto percakapan WhatsApp dan foto yang memperlihatkan payudara anak korban dengan durasi video selama 20 detik;
- Bahwa anak korban pertama kali mengetahui adanya peristiwa tersebarnya video yang diedit tersebut di status whatsapp Anak pada tanggal 29 Juli 2023 sekitar jam 15.00 wita saat anak korban berada dirumah;
- Bahwa anak korban membuat foto payudara anak korban tersebut dengan menggunakan handphone anak korban sendiri kemudian anak korban langsung mengirimkan foto tersebut ke whatsapp Anak setelah anak korban mengirim foto tersebut, selang kurang lebih satu menit, anak korban langsung menghapus foto yang anak korban kirim tersebut dari obrolan percakapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban mengirimkan dua buah foto kepada Anak, foto pertama hanya memperlihatkan bagian payudara anak korban, foto kedua memperlihatkan wajah dan payudara anak korban;
- Bahwa alasan anak korban mengirimkan foto payudaranya tersebut kepada Anak karena anak korban menghina penampilan wajah Anak sehingga Anak marah kepada anak korban dan akibat Anak mengajak teman-temannya untuk mengejek anak korban dengan cara memposting video yang diedit yang berisikan gabungan foto anak korban dan screenshot percakapan whatsapp Anak dan anak korban ketika anak korban menghina penampilan wajah Anak distatus whatsapp mereka. Oleh karena anak korban merasa terganggu sehingga anak korban berusaha meminta maaf kepada Anak;
- Bahwa Anak mau menerima permintaan maaf dengan syarat anak korban harus melakukan VCS terlebih dahulu dengan teman Anak, namun anak korban sempat menolak dan meminta persyaratan yang lain, kemudian Anak mengatakan jika tidak mau melakukan VCS maka kirimkan foto payudara saja, kemudian anak korban pun menyetujui permintaan tersebut dengan syarat anak korban boleh menghapus langsung kiriman foto payudaranya tersebut setelah itu anak korban mengirimkan foto payudaranya namun tidak terlihat wajah anak korban, kemudian Anak menyuruh harus kelihatan wajahnya dan anak korban pun menuruti permintaan tersebut, selanjutnya anak korban langsung menghapus pesan kiriman foto tersebut;
- Bahwa video tersebut tersebar ke lingkungan sekolah anak korban karena teman-teman anak korban ada mengolok-olok anak korban ketika anak korban berada disekolah dengan mengatakan "viral-viral" dan juga di sekolah Banjarmasin lain karena ada teman Anak yang bernama Sheril yang bersekolah disana juga mengetahui adanya video tersebut;
- Bahwa Anak menyebarkan video tersebut dengan membuat status diwhatsapp dan juga mengirimkan ke teman-teman Anak untuk ikut menyebarkan;
- Bahwa saksi-saksi dan Anak membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU RI No.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjm



19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa setiap orang adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama Anak, yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan Anak menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Anak masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak”

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan adanya niat (mens rea) atas kesadaran akan kemungkinan, kesadaran akan maksud dan/atau kesadaran akan kepastian. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU ITE adalah tanpa kewenangan atau tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, atau persetujuan dari pemilik hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Anak telah meminta anak korban untuk mengirimkan foto payudara dan wajah anak korban selanjutnya Anak mengedit foto tersebut dan di



unggah dalam status whatsapp Anak, Anak juga telah mengirimkan video anak korban tersebut ke group whatsapp dan Anak mengirimkan video anak korban tersebut secara pribadi kepada Saksi 3. Bahwa status whatsapp Anak dan posting di aplikasi capcut tersebut bisa dilihat banyak orang;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak membuat video yang menampilkan payudara anak korban yang kemudian diunggah di dalam status whatsapp dan juga dikirim ke grup whatsapp maupun dikirim secara pribadi ke temannya adalah sebuah kesengajaan karena perbuatan tersebut dilakukan Anak untuk memberikan efek jera kepada anak korban karena telah menghina penampilan wajah Anak. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 3. Unsur “Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Bahwa yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Bahwa yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya anak korban menghina penampilan wajah Anak sehingga Anak marah kepada anak korban dan akibatnya Anak mengajak teman-temannya untuk mengejek anak korban dengan cara memposting video yang diedit yang berisikan gabungan foto anak korban dan screenshot percakapan whatsapp Anak dan anak korban ketika anak korban menghina penampilan wajah Anak distatus whatsapp mereka, oleh karena anak korban merasa terganggu sehingga anak korban berusaha meminta maaf kepada Anak. Bahwa Anak mau menerima permintaan maaf dengan syarat anak korban harus melakukan VCS terlebih dahulu dengan teman Anak, namun anak korban sempat menolak dan meminta persyaratan yang lain, kemudian Anak mengatakan jika tidak mau melakukan VCS maka kirimkan foto payudara saja, kemudian anak korban pun menyetujui permintaan tersebut dengan syarat anak korban boleh menghapus langsung kiriman foto payudaranya tersebut setelah itu pada tanggal 29 Juli 2023



sekitar pukul 12.21 Wita anak korban mengirimkan foto payudaranya namun tidak terlihat wajah anak korban, kemudian Anak menyuruh harus kelihatan wajahnya dan anak korban pun menuruti permintaan tersebut, selanjutnya anak korban langsung menghapus pesan kiriman foto tersebut. Bahwa video tersebut tersebar ke lingkungan sekolah anak korban karena teman-teman anak korban ada mengolok-olok anak korban ketika anak korban berada disekolah dengan mengatakan “viral-viral” dan juga di sekolah Banjarmasin lain karena ada teman Anak yang bernama Sheril yang bersekolah disana juga mengetahui adanya video tersebut. Bahwa Anak menyebarkan video tersebut dengan membuat status whatsapp dan juga mengirimkan ke teman-teman Anak untuk ikut menyebarkan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Juli 2023 ketika anak korban sedang berada disekolah waktu itu anak korban di olok-olok teman-temannya yang mengatakan “Viral-Viral” dan waktu itu anak korban merasa tidak terima atas perbuatan Anak yang telah menyebarkan foto payudara dan wajah anak korban, kemudian anak korban memberitahukan kepada ibunya (Saksi Fatimah) dan waktu itu Saksi Fatimah merasa tidak terima dengan perbuatan Anak tersebut sehingga melaporkannya kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Anak dengan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yaitu memposting foto anak korban yang memperlihatkan payudaranya dan oleh karena konten yang ditawarkan Anak termasuk yang dilarang serta Tulisan/pesan, gambar, atau video yang dibuat atau ditransmisikan Anak yang isinya jika ditunjukan kepada masyarakat merupakan jenis Informasi dan/atau Dokumen Elektronik bermuatan melanggar kesusilaan atau tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat pada umumnya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap Anak yang telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban



pidana maka harus memenuhi elemen-elemen kesalahan yaitu: kemampuan bertanggung jawab; hubungan psikis pelaku dengan perbuatan yang dilakukan dan tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diketahui bahwa Anak dalam melakukan tindak pidana tidak berada dalam paksaan/overmacht sebagaimana ketentuan Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta mampu berpikir dengan tenang untuk memutuskan sendiri melakukan perbuatan mengirimkan pesan via WhatsApp dan memasang status di WhatsApp yang memuat pelanggaran kesusilaan;

Menimbang, bahwa Anak juga dapat memahami dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan selama persidangan berlangsung, serta Anak mampu menginsyafi perbuatan yang dilakukannya dan menyadari bahwa perbuatannya adalah salah, sehingga Hakim berpendapat bahwa Anak tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan kata lain Anak berada dalam keadaan sehat jiwanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan dan pendapat dari orangtua Anak bahwa orangtua Anak masih sanggup untuk mengawasi dan mendidik Anak serta dengan pertimbangan bahwa Anak masih berstatus sebagai pelajar, Anak belum pernah melakukan tindak pidana dan saat ini masih sekolah (dalam proses pembelajaran di sekolah) selanjutnya Hakim menilai bahwa pidana yang sesuai diterapkan kepada Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) UURI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pidana dengan syarat berupa pengawasan;

Menimbang, bahwa dalam pidana dengan syarat berupa pengawasan, Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh pembimbing kemasyarakatan dengan tujuan untuk memantau dan membantu Anak agar tidak melakukan tindak pidana lagi dan untuk membantu Anak tumbuh menjadi warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa Hakim menentukan syarat umum kepada Anak yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak tidak melakukan tindak pidana lagi selanjutnya Hakim juga menetapkan syarat khusus yaitu Anak harus menghapus posting video anak korban di aplikasi capcut dan Anak harus mengikuti program pembinaan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa selama masa pengawasan Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pembimbingan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel hasil cetak screenshot percakapan whatsapp anak korban dan Anak, 1 (satu) buah Flashdisk Merk Sandisk dengan kapasitas 8 GB warna hitam merah yang berisikan video yang memperlihatkan gambar payudara Anak korban, 3 (tiga) lembar hasil cetak screenshot dari video yang sudah diedit berupa gabungan foto screenshot percakapan whatsapp dan foto yang memperlihatkan payudara anak korban dan 1 (satu) lembar hasil cetak screenshot percakapan Whatapp antara saksi 3 Dan Saudara Adit, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A71 dengan kapasitas 2/16 GB warna putih gold yang disita dari Saudari NUR LAILA BINTI ALIANSYAH, maka dikembalikan kepada Saudari NUR LAILA BINTI ALIANSYAH;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 2 warna Hitam yang disita dari Saudari RIZKYA HANDAYANI PUTRI, maka dikembalikan kepada Saudari RIZKYA HANDAYANI PUTRI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo F3 warna putih yang disita dari Saudari JAIRA NUR AGNA BINTI MUHAMMAD RIYADI, maka dikembalikan kepada Saudari JAIRA NUR AGNA BINTI MUHAMMAD RIYADI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1s warna putih yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan lagi serta barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y12s 2021 dengan kapasitas 3/32 GB warna Biru yang disita dari Saudara RAHMATANI BIN AGUSTANI, maka dikembalikan kepada Saudara RAHMATANI BIN AGUSTANI;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan korban malu;
- Perbuatan Anak merusak nama baik korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak korban dan orangtuanya secara lisan sudah memaafkan Anak;
- Anak mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana dengan syarat berupa pengawasan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel hasil cetak screenshot percakapan whatsapp anak korban dan Anak;
 - 1 (satu) buah Flashdisk Merk Sandisk dengan kapasitas 8 GB warna hitam merah yang berisikan video yang memperlihatkan gambar payudara anak korban;
 - 3 (tiga) lembar hasil cetak screenshot dari video yang sudah diedit berupa gabungan foto screenshot percakapan whatsapp dan foto yang memperlihatkan payudara anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar hasil cetak screenshot percakapan Whatapp antara saksi 3 dan Saudara Adit;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A71 dengan kapasitas 2/16 GB warna putih gold;

Dikembalikan kepada Sdri. NUR LAILA BINTI ALIANSYAH;

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 2 warna Hitam;

Dikembalikan kepada Sdri. RIZKYA HANDAYANI PUTRI;

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo F3 warna putih;

Dikembalikan kepada Sdri. JAIRA NUR AGNA BINTI MUHAMMAD RIYADI;

- 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y12s 2021 dengan kapasitas 3/32 GB warna Biru;

Dikembalikan kepada Sdr. RAHMATANI BIN AGUSTANI;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1s warna putih;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh Dyah Nur Santi, S.H., sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rahmasari, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Masrita Fakhlyana, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rahmasari, S.H.

Dyah Nur Santi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)